



PUTUSAN
Nomor 416 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT KASIH SEJATI, diwakili oleh Direktur Utama Hirdafi Saputra, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 52 D, Lantai II, Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adi Suhendra Ritonga, S.H., dan kawan-kawan, Para Legal Staff PT Kasih Sejati, berkantor di Jalan Gajah Mada Nomor 52 D, Lantai II, Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

NYONYA ROSMEITY VISNA. R., bertempat tinggal di Jalan Meruya Utara Nomor 88, RT 002, RW 011, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus (DKI) Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yohannes P. Siburian, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Tulodong Atas, Nomor 10, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) cq

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 416 PK/Pdt/2020



**PT BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR
CABANG PEMBANTU ALAM SUTERA SELATAN,**
berkedudukan di Komplek Ruko Jalur Sutera,
Kavling 30 D, Nomor 1, Tangerang Selatan;
Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Putusan Sela:

1. Menerima/mengabulkan sita jaminan terhadap sisa uang
Proyek tersebut sejumlah Rp4.181.000.000,00 (empat miliar seratus
delapan puluh satu juta rupiah) di Rekening Nomor
213501000029302, saat ini ada pada Turut Tergugat (BRI Kantor
Cabang Pembantu Alam Sutera Tangerang), tercatat atas nama
Tergugat;
2. Menempatkan terhadap sisa uang Proyek sejumlah
Rp4.181.000.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh satu juta
rupiah), Rekening Nomor 213501000029302, yang berada pada Turut
Tergugat (BRI Kantor Cabang Pembantu Alam Sutera Tangerang),
tercatat atas nama Tergugat di bawah penjagaan (*custody*)
Pengadilan Negeri Padang;

B. Dalam Putusan Akhir:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk
seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 12, tertanggal 17
November 2014, yang dibuat di hadapan Rokhayah Kadir, Sarjana
Hukum, Notaris di Padang, yang ditandatangani Tergugat dan
Penggugat sebagai bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang sah
dan mengikat para pihak yang menandatangani;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 416 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
 4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
 5. Menyatakan bahwa sisa uang Proyek tersebut, sejumlah Rp4.181.000.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh satu juta rupiah) yang ada pada Turut Tergugat (Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Alam Sutera Tangerang Selatan) Rekening Nomor 213501000029302, atas nama Tergugat, menjadi hak milik Penggugat;
 6. Menghukum Turut Tergugat untuk menyerahkan dan atau membayarkan uang sisa Proyek tersebut sejumlah lebih kurang Rp4.181.000.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh satu juta rupiah) yang ada pada Turut Tergugat (BRI Kantor Cabang Pembantu Alam Sutera) dengan Rekening Nomor 213501000029302, atas nama Tergugat kepada Penggugat;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa dari:
Total biaya kerugian dan bunga sebanyak Rp5.700.000.000,00 dikurangi dengan sisa uang Proyek jumlah Rp4.181.000.000,00 Rekening Nomor 2135.01.000029.30.2 yang ada pada Turut Tergugat (BRI Cabang Pembantu Alam Sutera Tangerang), yaitu sejumlah Rp1.519.000.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan belas juta rupiah);
 8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap harinya bilamana Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan atas gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 9. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan secara serta merta walau ada *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara *a quo*;
- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 416 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar yang jelas;
2. Penggugat keliru menarik pihak sebagai Tergugat (*exceptio error in persona*);
3. Gugatan Penggugat prematur;

Eksepsi Turut Tergugat:

- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 148/Pdt.G/2015/PN Pdg., tanggal 14 Juni 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 12 tanggal 17 November 2014, yang dibuat di hadapan Rohayah Kadir, S.H., Notaris di Padang, yang ditandatangani Tergugat dan Penggugat sebagai bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat para pihak yang menandatangani;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi dan bunga kepada Penggugat sejumlah Rp5.700.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus juta rupiah) secara tunai ataupun melalui pemindahbukuan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Padang telah memberikan Putusan Nomor 112/PDT/2017/PT PDG., tanggal 19 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 148/Pdt.G/2015/PN Pdg., tanggal 14 Juni 2016 yang dimohonkan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 416 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut;

- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1369 K/Pdt/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Kasih Sejati tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1369 K/Pdt/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Mei 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantara kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 28 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1369 K/Pdt/2018 *juncto* Nomor 112/PDT/2017/PT PDG *juncto* Nomor 148/Pdt.G/2015/PN Pdg., Akta Nomor 21 PK/Pdt/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Oktober 2019 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 28 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 416 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat adanya putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lain serta adanya suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan peninjauan kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1369 K/Pdt/2018 tertanggal 10 Agustus 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 112/PDT/2017/PT PDG., tertanggal 19 Oktober 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 148/Pdt.G/2015/PN Pdg., tertanggal 14 Juni 2016;
3. Menyatakan Perjanjian Kerjasama yang dibuat di depan Notaris Rokhayah Kadir, S.H., antara PT Kasih Sejati dan Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 November 2014 batal demi hukum;

Dan/atau bila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 16 Desember 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 28 Oktober 2019 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 Desember 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris*, ternyata dalam putusan *judex juris* tidak terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 12 tanggal 17 November 2014 yang dibuat

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 416 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di hadapan Notaris Rokhaya Kadir, S.H., dimana dalam perjanjian kerjasama untuk pembiayaan proyek alat kesehatan kedokteran dan KB pada RSUD Sungai Gelam Muaro Jambi, Penggugat telah memberi pinjaman kepada Tergugat sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tetapi setelah proyek selesai Tergugat tidak melunasi pinjaman tersebut, sehingga Tergugat harus membayar ganti rugi dan bunga sejumlah Rp5.700.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus juta rupiah);

- Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya 2 (dua) putusan yang saling bertentangan, tidak dapat dibenarkan karena dalam perkara *a quo* tidak terdapat adanya 2 (dua) putusan yang saling bertentangan, Putusan Pidana Pengadilan Negeri Padang Nomor 308/Pid.B/2015/PN Pdg., yang menghukum Sdr. Ivan yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama Pemohon Peninjauan Kembali, PT Kasih Sejati tidak berpengaruh pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1369 K/Pdt/2018 yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah wanprestasi kepada Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat atas perjanjian kerjasama dalam proyek alat kesehatan kedokteran dan KB pada RSUD Sungai Gelam Muaro Jambi tanggal 17 November 2014 dan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat harus membayar ganti rugi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT KASIH SEJATI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 416 PK/Pdt/2020



MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT KASIH SEJATI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya peninjauan kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 416 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 8 hal. Put. Nomor 416 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)